

GUBERNUR JAWA BARAT

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 443/07/Hukham

TENTANG

PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI RESTORAN, KAFE, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN USAHA SEJENIS

GUBERNUR JAWA BARAT,

Dalam rangka mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (wilayah Bodebek) khususnya berkaitan dengan aktivitas usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi.
 - 2. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.
 - 3. Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta.
 - 4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 - 5. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Untuk

KESATU

: Bupati/Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk menghindari timbulnya kluster baru penyebaran *Covid-19* dari kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis;
- 2. mengadakan pembatasan terhadap kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, dengan ketentuan:
 - a. di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat tinggi:
 - 1) tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat *(dine in)*;
 - 2) pelayanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away);
 - b. di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat sedang:
 - 1) dapat memberikan layanan makan di tempat *(dine in)* dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
 - 2) layanan makan di tempat *(dine in)* dibatasi sampai dengan pukul 18.00 wib; dan

- 3) lebih dari pukul 18.00 wib, layanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away);
- c. di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat rendah, dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
- di daerah yang tidak ada kasus dan tidak terdampak, dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara normal, dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan;
- 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis secara ketat agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran *Covid-19*; dan
- 4. mengecek ketersediaan obat-obatan yang diperlukan untuk perawatan pasien *Covid-19*.

KEDUA

: Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta serta jajarannya, diminta agar membantu Bupati/Wali Kota di wilayah Bodebek dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pengusaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KETIGA

: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya serta jajarannya, diminta agar membantu Bupati/Wali Kota di wilayah Bodebek dalam melaksanakan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan di restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis.

KEEMPAT

: Bupati/Wali Kota, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya, melaporkan perkembangan kasus Covid-19 berikut upaya yang dilakukan secara berkala, serta pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 September 2020

GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku

Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19

di Jawa Barat,

OCHAMAD RIDWAN KAMIL